



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU DAERAH**

KOMPLEK PERKANTORAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN KODE POS 22742
TELEPON (0634) 4345023 FAX. (0634) 4345035

**SURAT IZIN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

Nomor : 503/ 014 /DPMPPTSP/VIII/2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK "TUNAS HARAPAN"

- Membaca : Surat permohonan Izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) **"TUNAS HARAPAN"** Satuan Pendidikan Formal dari Sdri. **LENNI ASTUTI, S.Pd** selaku penyelenggara/penanggungjawab, nomor: 28/PAUD-TK/TH/IV/2017 tanggal 21 April 2017 perihal permohonan penerbitan **Izin Perpanjangan** serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dan kualitas layanan Taman Kanak-Kanak Pendidikan Anak Usia Dini yang merupakan Satuan Pendidikan Formal dipandang perlu diberikan Izin Operasional bagi Lembaga.
- b. bahwa Pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) **"TUNAS HARAPAN"** berdasarkan Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor: 420/1458/PAUD dan PNF tanggal 20 Juli 2017 perihal Rekomendasi Izin Operasional PAUD **"TUNAS HARAPAN"**.
- c. bahwa Izin penyelenggara Taman Kanak-Kanak Pendidikan Anak Usia Dini dapat diberikan dalam batas ketentuan Hukum dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
- e. Surat Izin Operasional Nomor : 421/038.PLS Tanggal 28 Maret 2014 yang telah habis masa berlakunya.

MEMUTUSKAN

Kepada:

Nama Penyelenggara : **LENNI ASTUTI, S.Pd**

Alamat : Lk. II Kelurahan Wek I Kecamatan Batangtoru

Untuk : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) **"TUNAS HARAPAN"** di Kelurahan Aek Pining Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan, dan harus mematuhi segala ketentuan-ketentuan di halaman belakang Surat ini.

Masa Berlaku : 3 (Tiga) Tahun mulai tanggal ditetapkan.



DITETAPKAN DI : SIPIROK
PADA TANGGAL : 03 AGUSTUS 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

ABADI SIREGAR, ST, MT

PEMBINA

NIP 197008222006041001

Tembusan disampaikan kepada YTH :

1. Bupati Tapanuli Selatan (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
3. Camat Batangtoru;
4. Peringgal.



MISBAHUDDIN, S.H.

NOTARIS

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-415/HT.03.01-TH.2004
TANGGAL 20 DESEMBER 2004

A K T A

KEADANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

(PAUD)

"TUNAS HARAPAN"

NOMOR : 174.-

TANGGAL : 23 Desember 2011.-

1.--No. LINTI ASTUTI,

a.--Untuk diri sendiri,

b.--su.--No. YUDANG GRI LISTARI,

2.--No. KURNI PANGRIBU,

Kantor / Rumah :

Jalan Jenderal Sudirman Citywalk Blok C No. 27 Padangsidempuan

Telepon : (0634) 25252 - 7000445 Fax : (0634) 25252